



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

#### **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk, Cabang Situbondo,**

tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 235 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dalam hal ini diwakili oleh Siti Herminingsih selaku Pemimpin Cabang Situbondo, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 235 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Lawan

#### **1. Kholisa**

Bertempat tinggal di Kp. Sekarputih Utara RT 002 RW 010 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

#### **2. Wahyudiyanto**

Bertempat tinggal di Kp. Sekarputih Utara RT 002 RW 010 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; -----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dipersidangan;

Menimbang bahwa Pada Sidang hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara baru sampai pada saat sidang kelima dan belum sampai pada jawaban sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari tergugat ( vide Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat Bahwa

Halaman 1 BA Nomor 9/PDT.G.S/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Penggugat dikabulkan maka perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN Sit dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.GS./2024/PN Sit dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh FERRY IRAWAN, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**FERRY IRAWAN, S.H.**

**I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK Perdata.....	Rp	75.000,-
3. Penggandaan.....	Rp.	10.000,-
4. PNBP pendaftaran surat kuasa .....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Pihak-pihak .....	Rp	84.000,-
6. PNBP relas panggilan para pihak.....	Rp.	30.000,-
7. PNBP Pencabutan perkara .....	Rp	10.000,-
8. Redaksi.....	Rp	10.000,
9. Materai.....	Rp	10.000,
Jumlah .....		<b>Rp.269.000,-,-</b>

**Terbilang;** (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)